



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. telah mengajukan cerai gugat, dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1245/105/IX/2019 tertanggal 27 september 2019;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. PLN No. 96 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 16 April 2020;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 31 Desember 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak jujur kepada dalam hal keuangan;
 - 4.2 Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 03 April 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menga
bulkan gugatan Penggugat;
2. Menjat
uhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat
(**Penggugat**);
3. Membe
bankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674034709000004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor 1245/105/IX/2019 Tanggal 27 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 September 2019 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama terakhir di Jl. PLN No. 96 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 31 Desember 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 03 April 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. Saksi II, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga (Ketua lingkungan) Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama terakhir di Jl. PLN No. 96 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, serta ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 03 April 2020 hingga sekarang;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, serta ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 yakni fotokopi surat kartu tanda penduduk atas nama Penggugat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bukti P.2 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 September 2019 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1245/105/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 rumah tangganya tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Saksi-saksi sebagai keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2019, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun terakhir, dan selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hudaibi
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp600.000,00
PNBP Panggilan: Rp20.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)